**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME OLEH TERPIDANA TEUKU MAULIZANSYAH RAMLI alias MAULIDAN alias PON alias SI T alias MAULID Bin T. RAMLI TAEB**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 231/PID.SUS/2023/PN JKT. TIM)**

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**

****

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Oleh :** |
| **Nama** | **: RADEN MOCH FABIAN HALDIANSYAH** |
| **NPM** | **: 2007350305** |

**Diajukan kepada:**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**JAKARTA**

**2023**

# **LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Nama : RADEN MOCH FABIAN HALDIANSYAH

NPM : 2007350305

Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME OLEH TERPIDANA TEUKU MAULIZANSYAH RAMLI alias MAULIDAN alias PON alias SI T alias MAULID Bin T. RAMLI TAEB (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 231/PID.SUS/2023/PN JKT. TIM)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk

diujikan/dipertahankan,

Jakarta, 2023

Pembimbing

Dr. Cahyo, S.H., M.H.

# **LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**RADEN MOCH FABIAN HALDIANSYAH**

**2007350305**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME OLEH TERPIDANA TEUKU MAULIZANSYAH RAMLI alias MAULIDAN alias PON alias SI T alias MAULID Bin T. RAMLI TAEB (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 231/PID.SUS/2023/PN JKT. TIM)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

**Ketua Penguji**

......................................

**Penguji I**,

**Penguji II**,

......................................... .....................................

**Mengetahui/menyetujui**

**Jakarta,……………………**

Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H

Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

# **LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH**

**TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME OLEH TERPIDANA TEUKU MAULIZANSYAH RAMLI alias MAULIDAN alias PON alias SI T alias MAULID Bin T. RAMLI TAEB (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 231/PID.SUS/2023/PN JKT. TIM)**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah

dan Tanggung Jawab Moral Penulis.

Jakarta, 2023

Materai

Raden Moch Fabian Haldiansyah

# **DAFTAR ISI**

Halaman

[**LEMBAR BIMBINGAN** i](#_Toc145932943)

[**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR** ii](#_Toc145932944)

[**LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR** v](#_Toc145932945)

[**DAFTAR ISI** vi](#_Toc145932946)

[***Abstract*** vii](#_Toc145932947)

[**BAB I** 1](#_Toc145932948)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc145932949)

[B. Rumusan Masalah 3](#_Toc145932950)

[C. Metode Penelitian 3](#_Toc145932951)

[**BAB II** 5](#_Toc145932952)

[A. Tindak Pidana 5](#_Toc145932953)

[B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 6](#_Toc145932954)

[C. Unsur-Unsur yang dikenakan pada kasus Tindak Pidana Terorisme Oleh Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid Bin T. Ramli Taeb berdasarkan putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim 7](#_Toc145932955)

[D. Analisa Penulis 17](#_Toc145932956)

[**BAB III** 19](#_Toc145932957)

[A. Sanksi Pidana 19](#_Toc145932958)

[A. Putusan Hakim 22](#_Toc145932959)

[B. Putusan Hakim terhadap terdakwa Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid Bin T. Ramli Taeb berdasarkan putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim 26](#_Toc145932960)

[C. Analisa Penulis 28](#_Toc145932961)

[**BAB IV** 31](#_Toc145932962)

[A. Kesimpulan 31](#_Toc145932963)

[B. Saran 32](#_Toc145932964)

[**DAFTAR PUSTAKA** 33](#_Toc145932965)

**JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF TERRORISM BY CONVICTION TEUKU MAULIZANSYAH RAMLI alias MAULIDAN alias PON alias SI T alias MAULID Bin T. RAMLI TAEB (CASE STUDY EAST JAKARTA PN DECISION NUMBER 231/PID.SUS/2023/PN JKT. TIM)**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME OLEH TERPIDANA TEUKU MAULIZANSYAH RAMLI alias MAULIDAN alias PON alias Si T alias MAULID Bin T. RAMLI TAEB (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 231/PID.SUS/2023/PN JKT. TIM)**

**Raden Moch Fabian Haldiansyah**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Jl. Poltangan Raya No.6, Jakarta Selatan

***Abstract***

*The author of this journal talks about criminal acts and a court decision in a terrorism case. This is about a very important decision in a terrorism case. It's not just about the punishment, but also about helping the person who committed the crime to become a normal and peaceful citizen again. The writer wants to talk about the legal examination of a case involving a person named Teuku Maulizansyah Ramli, also known as Maulidan, Pon, Si T, or Maulid Bin T. Ramli Taeb is a person's name. The issue at hand is how to use the parts of criminal acts of terrorism listed in Article 15 jo. Reworded: Law number 7, Article 7 In a decision made by the East Jakarta District Court, there were changes made to a law from 2003 about combating terrorism. The court considered these changes when deciding on the punishment for people who committed terrorist acts. The court case number is 231/Pid. Sus/2023/PN Jkt Tim In making this journal, we used a research method called normative juridical research (normative legal research method). The normative legal research method involves using library resources to study legal materials or secondary data.*

***Keywords***: *Terrorism, Convicts, Elements, Considerations, Decisions*.

**Abstrak**

Dalam jurnal ini, penulis membicarakan mengenai bagian-bagian tindak pidana dan keputusan pengadilan dari satu kasus yang merupakan tindak pidana terorisme. Ini terjadi karena pentingnya membuat keputusan tentang kasus kejahatan terorisme agar tidak hanya fokus pada hukumannya, tetapi juga memikirkan bagaimana pelaku teroris tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang memahami keadaan secara moderat dan tidak ekstrem. Penulis ingin membicarakan mengenai tinjauan hukum terhadap salah satu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terpidana Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Maulidan, Pon, Si T, atau Maulid Bin T. Ramli Taeb. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. 7 tahun Undang-undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid. Sus/2023/PN JktTim. Dalam membuat Jurnal ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah mencari informasi dari buku atau sumber lain yang sudah ada.

**Kata Kunci**: Terorisme, Terpidana, Unsur-unsur, Pertimbangan, Putusan.

# **BAB I**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

“Indonesia adalah Negara hukum” (*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*, t.t.), hal tersebut berarti bahwa setiap orang yang tinggal di Indonesia harus patuh pada aturan hukum yang ada di Indonesia. Tidak ada orang yang bisa menghindari hukum. Setiap tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang rapi, makmur, dan adil bagi masyarakat, bangsa dan Negara agar mencapai tujuan Negara seperti yang dijelaskan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Tidak dapat disangkal, bahwa kejahatan adalah sesuatu yang sangat umum terjadi di masyarakat. Kejahatan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan banyak jenis kejahatan yang berbeda. Mulai dari mencuri, menipu orang, membunuh orang dan perilaku lain yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Karena itu, penting untuk memiliki aturan yang memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan dan salah satunya adalah Terorisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. (*UU NOMOR 5 TAHUN 2018*, t.t.)

Pemerintah dan kelompok global seperti PBB telah bekerja keras untuk menangani dan mencegah tindakan teror di semua negara. Ini berarti melakukan beberapa kegiatan seperti menjalankan hukum, bekerja sama untuk mengumpulkan informasi intelijen, dan mengadakan kampanye untuk mencegah paham radikal. Tindakan ini adalah untuk menjaga orang-orang agar aman dan mencegah terjadinya tindakan terorisme.

Sangat penting untuk diingat bahwa terorisme adalah tindakan yang melanggar hukum dan tidak disetujui oleh banyak negara di seluruh dunia. Meskipun ada banyak alasan di balik tindakan terorisme, kebanyakan orang sepakat bahwa menggunakan kekerasan terhadap warga sipil adalah salah dan harus diberhentikan.

Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis ingin melakukan peninjauan lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam kasus tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah penulisan akademik yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME OLEH TERPIDANA TEUKU MAULIZANSYAH RAMLI alias MAULIDAN alias PON alias Si T alias MAULID Bin T. RAMLI TAEB (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR NOMOR 231/PID.SUS/2023/PN JKT. TIM)”.

Penulis akan berfokus pada bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.

## Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi pernyataan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perkara putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim?

## Metode Penelitian

Untuk menghasilkan manfaat yang berguna, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan hukum yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, cakupan penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian mengenai asas-asas hukum.
2. Penelitian mengenai struktur hukum.
3. Penelitian mengenai konsistensi hukum baik secara vertikal maupun horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah perkembangan hukum. (Soerjono Soekanto, 1996)

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji aspek hukum melalui penelitian terhadap hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

# **BAB II**

**PEMBAHASAN I**

## Tindak Pidana

Dalam ranah hukum pidana, ada tiga permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu tindak pidana, tanggung jawab pidana, dan persoalan pidana beserta hukumannya. Istilah "tindak pidana" erat kaitannya dengan konsep kriminalisasi, yang merujuk pada proses mengubah suatu perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan menjadi kejahatan. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan mengenai tindakan yang dilakukan oleh individu.

Dalam penjelasan ini, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:

* 1. Harus ada tindakan yang melibatkan manusia.
	2. Tindakan manusia tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku.
	3. Tindakan tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.
	4. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan.
	5. Tindakan tersebut juga harus dapat diatribusikan kepada pelaku.

Tindak pidana pada dasarnya menekankan pada perilaku atau tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Konsep tindak pidana lebih fokus pada aspek legalitas atau ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khususnya mengacu pada norma-norma hukum, sedangkan aspek-aspek yang diatur oleh undang-undang tidak termasuk dalam cakupan pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang yang berbeda dengan hukum pidana umum.Top of Form

 (Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, 2016)

## Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami arti dan definisi yang lebih jelas tentang tindak pidana, kita dapat melihat bahwa dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur yang harus ada. Sebenarnya, setiap tindakan kriminal harus memiliki unsur-unsur yang jelas mengenai perbuatannya, termasuk perilaku dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Keduanya menciptakan hal-hal yang terjadi di dunia. Komponen-komponen tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

Unsur yang berhubungan dengan tindakan di luar diri pelaku. Bagian-bagian ini terkait dengan kondisi, yang berarti dalam konteks di mana tindakan-tindakan pelaku dilakukan, termasuk:

1. Sifat yang melanggar hukum
2. Karakteristik dari pelaku
3. Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas).
4. Unsur Subjektif

Unsur yang terkait dengan pikiran dan perasaan individu pelaku, atau yang berhubungan dengan psikologi dan niat pelaku. Komponen subjektif ini melibatkan:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Ragam niat, seperti yang ditemukan dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sejenisnya.
4. Perencanaan sebelumnya, seperti yang tercantum dalam pasal 340 KUHP, yang mengacu pada pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
5. Perasaan takut seperti yang diatur dalam pasal 308 KUHP. (Teguh Prasetyo, 2016)

## Unsur-Unsur yang dikenakan pada kasus Tindak Pidana Terorisme Oleh Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid Bin T. Ramli Taeb berdasarkan putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim

Dalam kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Teuku Maulizansyah Ramli, yang dikenal dengan beberapa alias seperti Maulidan, Pon, Si T, dan Maulid Bin T. Ramli Taeb, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim, perbuatan terdakwa tersebut sejalan dengan ketentuan dan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan ini telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang yang berlaku bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 yang berkaitan dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Unsur-unsur yang termasuk dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

* + 1. Setiap orang;
		2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
		3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.(*UU NOMOR 5 TAHUN 2018*, t.t.)

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang, definisi "Setiap orang" merujuk pada individu atau kelompok orang, termasuk baik mereka yang tergabung dalam struktur sipil, militer, maupun kepolisian yang memiliki tanggung jawab baik secara personal maupun kolektif.

Mengingat juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tercantum dalam Yurisprudensi No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, di mana pengertian "setiap orang" dianggap setara dengan frasa "barang siapa". Dalam konteks ini, "barang siapa" merujuk kepada individu atau siapa pun yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas semua tindakannya.

Dengan demikian, unsur "setiap orang" mengacu pada individu yang menjadi terdakwa dalam persidangan karena didakwa melakukan kejahatan.

1. Top of Form

Setelah pertimbangan yang matang, dalam persidangan terdakwa Teuku Maulizansyah Ramli yang juga dikenal dengan beberapa alias seperti Maulidan, Pon, Sit, Maulid, Si Cangek, dan Teuku Maulidz Al-Mukhlis Bin T. Ramli Taeb, telah berhasil membuktikan identitas terdakwa sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, terdakwa telah menunjukkan bahwa kondisi fisik dan mentalnya berada dalam keadaan sehat. Terdakwa mampu memberikan jawaban yang baik, terstruktur, dan lancar terhadap semua pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, persyaratan "setiap orang" telah terpenuhi menurut pandangan hakim..

1. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme :

Dengan adanya tanda “koma” dan kata “atau” di antara sub unsur pasal, hal ini menunjukkan bahwa pasal ini memiliki beberapa opsi tindakan yang harus dibuktikan. Artinya, jika salah satunya sudah terpenuhi, maka pasal tersebut dianggap terpenuhi juga;

Hukum tidak menentukan arti pasti dari istilah "permufakatan jahat". Secara garis besar, ini mengindikasikan ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindakan kriminal atau memberikan dukungan, berpartisipasi, memerintahkan, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan saran, menjadi anggota, atau mengorganisasi kejahatan.

Dalam konteks kasus ini, kejahatan yang relevan adalah "tindak pidana terorisme," yang sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 didefinisikan sebagai "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini."

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan "permufakatan jahat" terjadi ketika dua orang atau lebih, termasuk kelompok orang atau badan hukum, dengan sengaja berusaha melaksanakan tindak pidana terorisme.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), suatu tindakan dapat dianggap sebagai "percobaan" jika memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
2. Adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana; dan
3. Tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan disebabkan bukan dikarenakan kehendak si pelaku tindak pidana tersebut;

Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang, disebutkan bahwa istilah "pembantuan" mencakup semua jenis bantuan yang diberikan sebelum, selama, dan setelah terjadinya tindak pidana terorisme. Penjelasan ini mencerminkan upaya untuk meluaskan ruang lingkup tindak pidana pembantuan, melebihi apa yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dapat mencakup individu-individu yang terlibat dan memberikan kontribusi, tanpa harus secara langsung terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Hal ini sangat penting dalam upaya mengatasi sel-sel terorisme, karena salah satu kekuatan mereka adalah kemampuan untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan membantu para teroris menghindari pendeteksian oleh pihak keamanan.

Selanjutnya, tindakan alternatif seperti "permufakatan jahat," "percobaan," atau "pembantuan" yang dimaksudkan harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa "bantuan" merujuk pada tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun saat tindak pidana dilakukan, sementara "kemudahan" merujuk pada tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan. Dalam konteks ini, "kemudahan" adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar suatu usaha.

Sebagai tambahan, dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, kembali ditegaskan bahwa "pembantuan" mencakup segala bentuk bantuan yang diberikan sebelum, selama, dan setelah terjadinya kejahatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kemudahan" memiliki arti perihal yang mudah. Sebagai contoh: Dalam melaksanakan rencana, perlu mempertimbangkan kemudahan dan kesulitannya. Dalam konteks hukum pidana, "kemudahan" merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memberikan bantuan kepada pelaku setelah tindak pidana dilakukan.

Selanjutnya, dalam persidangan, fakta-fakta berikut telah diungkapkan:

* Bahwa Terdakwa merupakan pendukung daullah Islamiyah /ISIS sejak awal tahun 2019 dan telah dua kali berbaiát kepada Amir Daulah Islamiah yaitu: Pertama pada awal tahun 2019 terdakwa menjadi Anggota Jamaah Anshor Daulah Aceh Besar yang mendukung ISIS atau IS yang ditandai dengan Berbaiat atau Sumpah Janji Setia Kepada Amir ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI yang terdakwa lakukan di Balai Jambu Baktrieng (desa Bak Cirih, Kecamatan Motasik Aceh Besar) milik USTAD AULIA dengan cara mengucapkan Lafadz bai’at yang terdakwa ikuti dari perkataan USTAD AULIA bersama sama dengan MUTAKIN alias SYEHK TAKIN, MUBARAK alias SUNGOEH, IRFAN alias ABU OSAMA, ADFAN, JUANDA alias SI W, IKRIMAH, UBAIDAH yang merupakan jamaah dari USTAD AULIA, dan Kedua pasca tertangkapnya USTAD AULIA pada tahun 2019 terdakwa tinggal di gudang buah milik UMAR di Jl. Kakap Kec. Syah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan terdakwa memperbarui bai’at atau Sumpah Janji Setia terdakwa kepada Amir ISIS yaitu ABU IBRAHIM AL HASIMI dengan cara mengucapkan Lafadz bai’at yang terdakwa ikuti dari perkataan MAULANA bersama sama dengan SYAIFUL alias bang IPUL, RIDWAN, UMAR, ABU MUSA;
* Bahwa Terdakwa pasca peledakan bom di Polresta Medan pada tanggal 13 bulan November 2019 mendengar bahwa MAULANA ditelpon oleh seseorang untuk menyiapkan tempat persembunyian bagi ikhwan dari Medan yang lari dari kejaran Polisi dan terdakwa ikut menyediakan motor milik terdakwa jenis Honda Supra 125 untuk digunakan oleh RIDWAN (kap) untuk menyembunyikan 3 (tiga) orang yang kabur dari Medan (SYAIFUL alias IPUL, SUPRI alias ANEL, JAKA) karena mengetahui tentang rencana dan pelaksanaan peledakan bom di Polresta Medan.

Sehingga majelis hakim telah sepakat dan berpendapat bahwa unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi.

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional :

Menurut Profesor Sathochid Kartanegara, istilah "Dengan Sengaja" memiliki makna yang sama dengan "opzet willens en wetten" (Dikehendaki dan Diketahui), yang mengartikan bahwa "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus memiliki niat (willen) untuk melakukan perbuatan tersebut dan harus menyadari atau mengetahui (weten) tentang akibat dari perbuatan tersebut."

Dengan demikian, "Kehendak" dalam konteks ini merujuk pada:

1. Niat untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang.
2. Kesadaran tentang akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut.

Dalam konteks di mana seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, ada tiga bentuk sikap batin yang dapat membedakan tingkat kesengajaan, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai niat (opzet als oogmerk) untuk mencapai tujuan tertentu (dolus directus), di mana pelaku melakukan tindakan yang dimaksudkan dengan tujuan menghasilkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (opzet met zekerheids bewustzijn atau noodzakkelijkheid bewustzijn) terjadi ketika si pelaku melakukan tindakan tanpa berniat untuk menghasilkan akibat yang merupakan unsur dasar dari tindakan pidana, tetapi ia memiliki pengetahuan pasti bahwa akibat itu akan terjadi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Sebelum akibat yang sebenarnya terjadi, pelaku hanya dapat mengantisipasi atau menduga bagaimana akibat tindakannya mungkin terjadi atau apa yang dapat memengaruhi terjadinya perbuatan itu.
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) terjadi ketika pelaku melakukan tindakan dengan pemahaman bahwa keadaan tertentu yang awalnya mungkin terjadi kemudian benar-benar akan terjadi. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan berarti bahwa ketika pelaku melakukan tindakan atau mengakibatkan suatu akibat yang ia tuju, ia menyadari adanya kemungkinan bahwa akibat lain juga akan timbul sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Maksud (kehendak) pelaku diinterpretasikan sebagai tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan keinginannya (delik formil). Dalam hal ini, akibat yang sebenarnya tidak harus terjadi secara nyata, tetapi pelaksanaan tindakan tersebut telah menjadi nyata, dan tindakan ini dilarang oleh undang-undang. Pelaksanaan tindakan ini melibatkan pilihan pelaku untuk merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek penting yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Kekerasan atau ancaman kekerasan mengacu pada serangkaian tindakan atau aktivitas yang terkait dengan penggunaan kekerasan fisik dan psikologis, yang dapat menyebabkan korban menderita cedera fisik atau trauma psikologis. Ini dapat melibatkan penggunaan senjata atau alat lain yang dapat menyebabkan korban mengalami cedera atau trauma yang dimaksud.

Sementara itu, suasana teror berarti usaha untuk menciptakan perasaan ketakutan, kebingungan, dan kekejaman terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Perasaan takut dalam konteks bahasa Indonesia adalah kondisi yang dianggap membawa ancaman atau bahaya. "Meluas" merujuk pada penyebaran atau peningkatan dalam skala atau wilayah yang lebih luas. Objek yang penting adalah tempat yang memiliki nilai ekonomi, politik, sosial-budaya, dan tingkat keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Selama persidangan, fakta-fakta hukum berikut telah diungkapkan:

* Bahwa Terdakwa merupakan pendukung daullah Islamiyah /ISIS sejak awal tahun 2019 dan telah dua kali berbaiát kepada Amir Daulah Islamiah yaitu:

Pertama pada awal tahun 2019 terdakwa menjadi Anggota Jamaah Anshor Daulah Aceh Besar yang mendukung ISIS atau IS yang ditandai dengan Berbaiat atau Sumpah Janji Setia Kepada Amir ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGHDADI yang terdakwa lakukan di Balai Jambu Baktrieng (desa Bak Cirih, Kecamatan Motasik Aceh Besar) milik USTAD AULIA dengan cara mengucapkan Lafadz bai’at yang terdakwa ikuti dari perkataan USTAD AULIA bersama sama dengan MUTAKIN alias SYEHK TAKIN, MUBARAK alias SUNGOEH, IRFAN alias ABU OSAMA, ADFAN, JUANDA alias SI W,

IKRIMAH, UBAIDAH yang merupakan jamaah dari USTAD AULIA, dan Kedua pasca tertangkapnya USTAD AULIA pada tahun 2019 terdakwa tinggal di gudang buah milik UMAR di Jl. Kakap Kec. Syah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan terdakwa memperbarui bai’at atau Sumpah Janji Setia terdakwa kepada Amir ISIS yaitu ABU IBRAHIM AL HASIMI dengan cara mengucapkan Lafadz bai’at yang terdakwa ikuti dari perkataan MAULANA bersama sama dengan SYAIFUL alias IPUL, RIDWAN, UMAR, ABU MUSA;

* Bahwa sebagai anggota Jamaah Anshor Daulah dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerapkan hukum Syariat Islam secara kaffah di SURIAH dan IRAQ terdakwa beberapa kali melaksanakan Idad Fisik bersama dengan USTAD AULIA dan kelompoknya dengan cara :

- Bahwa awal tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 secara teratur setiap pagi sebelum bulan puasa (sekira jam 07.00 s.d 09.00 wib) kecuali hari senin dan kamis dilaksanakan sebelum buka puasa terdakwa bersama kelompok JAD Aceh Besar melaksanakan jogging dipimpin oleh USTAD AULIA dan ketika bulan puasa dilaksanakan sore hari (sekira jam 18.00 wib) di sekitaran desa Bakcirih, kecamatan Motasik Aceh Besar. Adapun yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu: (MUTAKIN alias SYEHK TAKIN, MUBARAK alias SUNGOEH, IRFAN alias ABU OSAMA, ADFAN, JUANDA alias SI W, IKRIMAH, UBAIDAH);

Bahwa sekira awal tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 terdakwa lupa kapan tempatnya sekira 2 (dua) kali terdakwa bersama kelompok JAD Aceh Besar melaksanakan latihan bela diri menggunakan pisau untuk bertahan dari serangan orang yang menggunakan pisau yang mana yang melatih saat itu adalah USTAD AULIA sendiri dengan dibantu oleh SUNGOEH (kap), kakak dari DEK WAN MONALU). Latihan ini berlangsung 2 (dua) kali dan berlangsung pada malam hari sekira ba’da isya sampai selesai sekitar kurang lebih satu jam dan dilaksanakan di Balai Jambu Baktrieng milik USTAD AULIA yang beralamatkan di desa Bak Cirih, Kecamatan Motasik Aceh Besar;

Bahwa awal tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 terdakwa lupa kapan tepatnya sekira 2 (dua) kali terdakwa bersama kelompok JAD Aceh Besar melaksanakan latihan gulat yang dipimpin oleh USTAD AULIA yang dibantu oleh SUNGOEH (kap) dan SYEH TAQIM (kap). Latihan gulat ini berlangsung dari Ba’da Isya sampai sekitar pukul 21.30 s.d 23.00 wib di Balai Jambu Baktrieng milik USTAD AULIA yang beralamatkan di desa Bakcirih, kecamatan Motasik Aceh Besar;

Bahwa sekitar akhir tahun 2019 terdakwa bersama SAIFULLAH melaksanakan idad berburu burung menggunakan senapan angin dengan menggunakan proyektil 4,5 mm di sekitar rawa yang berada tidak jauh dari perumahan Simpang Dodi, Banda Aceh di sekitar jalan Lintas Tempat Penjualan Lhok Nga yang sebelumnya terdakwa diajarkan oleh SAIFULLAH cara menembak yang baik menggunakan sasaran tembak dari kardus yang di bentuk spiral;

Bahwa semua idad tersebut terdakwa dan kelompok JAD Aceh Besar laksanakan dalam rangka mempersiapkan fisik untuk melaksanakan jihad menegakkan Daullah Islamiyah di mana saja berada termasuk di Indonesia, adapun rencana amaliyah yang terdakwa dan kelompok daulah islamiah Aceh adalah mengikuti perintah dari amir Daulah;

Bahwa terdakwa bersama Ikhwan lainnya yakni MUHAMMAD AULIA. Spdi alias ABU KHOLID alias AULIA bin NURDIN ABDULLAH, SAIFULLAH alias ABU SAIF alias TEUNGKU SAIFUL bin M.YAHYA, UMAR alias ABU AZIZ alias TENGKU ACEH bin USMAN, AZZUMAR alias MAULANA alias ABU SA’AD alias DEKI AZZAMEDI bin RUSLI, MUHAMMAD RIDWAN alias DEK WAN alias NYAK WAN alias AHMAD RIDWAN bin ABDULLAH ABBAS, ZAKARIA alias JAKA alias JEK bin ZAINI tergabung dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) Aceh, yang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.sus/PN/JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018, menyatakan bahwa JAD (Jamaah Anshorut Daulah) adalah korporasi yang dilarang di Indonesia;

Dan dari uraian-uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah sepakat dan berpendapat bahwa unsur ketiga dari pasal dakwaan inipun telah terpenuhi. (*Putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim*, 2023)

## Analisa Penulis

Berdasarkan uraian unsur-unsur maupun fakta-fakta di atas, penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang memutus perkara dengan putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim karena menurut penulis, semua hal dalam pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid Bin T. Ramli Taeb Telah terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana terorisme, sesuai dengan ketentuan dan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

# **BAB III**

**PEMBAHASAN II**

## Sanksi Pidana

Istilah pidana merujuk pada sanksi hukuman, dan dapat pula diungkapkan dengan beragam istilah lain seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sanksi pidana merupakan konsekuensi atau akibat yang timbul sebagai hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum, dengan tindakan tersebut sebagai sebabnya dan sanksi sebagai hukum yang diterapkan. Orang yang melanggar hukum dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, termasuk penahanan dalam penjara atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pihak berwajib. Sanksi pidana dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang seringkali menakutkan dan dipengaruhi oleh kasus atau pelanggaran hukum yang terjadi. Namun, pada dasarnya, sanksi pidana juga dapat berfungsi sebagai upaya untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, meskipun dalam beberapa kasus, dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan individu itu sendiri.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling umum diterapkan untuk menghukum seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi tindakan, di sisi lain, lebih sering ditemukan di luar KUHP, meskipun dalam KUHP sendiri juga diatur beberapa bentuknya, seperti perawatan di rumah sakit dan pengembalian kepada orang tua atau wali bagi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab atau masih di bawah umur.

Menurut definisi dalam Black's Law Dictionary oleh Henry Campbell Black, sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, seperti denda, masa percobaan, dan hukuman penjara. Dari deskripsi ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana pada dasarnya merupakan penerapan konsekuensi yang menimpa individu yang terbukti melakukan tindak pidana melalui proses peradilan yang dilakukan oleh lembaga hukum yang memiliki kewenangan khusus untuk itu. Dengan menerapkan sanksi pidana ini, diharapkan individu tersebut akan terhindar dari melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

* + 1. Macam-macam Sanksi

Yang terkait dengan berbagai jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP mengatur bahwa hukum pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang seseorang untuk meninggal, tetapi hukum pidana akan mengharamkan tindakan seseorang yang menyebabkan kematian karena perbuatannya. Keberadaan hukuman mati dalam hukum pidana, yang diatur dalam KUHP, adalah sanksi yang paling ekstrim jika dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dari perspektif rumusan tindakan yang terdapat dalam KUHP, tampak bahwa ancaman hukuman mati ditujukan hanya kepada tindakan-tindakan yang sangat serius dan berat.

Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang paling berat dalam sistem peradilan. Meskipun demikian, hukuman mati seringkali ada dalam berbagai hukum pidana di banyak negara dan dilaksanakan melalui berbagai metode eksekusi, seperti pemenggalan kepala, gantungan, hukuman dengan listrik, penyuntikan, atau penembakan hingga kematian.

Tujuan dari memberlakukan dan menjalankan hukuman mati adalah juga untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas, sehingga mereka akan takut untuk melakukan tindakan kejam yang bisa berakibat pada hukuman mati. Namun, kelemahan dan keberatan terhadap hukuman mati adalah bahwa setelah hukuman itu diterapkan, tidak ada lagi kesempatan untuk perbaikan, baik dalam bentuk revisi hukuman atau jenis pidana, maupun perbaikan dalam hal identifikasi kesalahan, baik kesalahan dalam menilai orang yang bersalah atau dalam menilai tindakan pidana yang mengakibatkan hukuman mati diberlakukan dan juga kesalahan dalam penilaian atas kesalahan yang dilakukan oleh terpidana.

1. Pidana Penjara

Hukuman penjara adalah bentuk hukuman utama yang melibatkan penahanan atau pengebirian kebebasan seseorang. Meskipun begitu, tujuan hukuman penjara tidak terbatas pada memberikan balasan terhadap tindakan yang dilakukan dengan mengakibatkan penderitaan kepada terpidana karena kehilangan kebebasan bergeraknya. Selain itu, hukuman penjara juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk membangun dan membimbing terpidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara, dan bangsa.

1. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan adalah variasi dari hukuman yang melibatkan pengambilan kebebasan individu terhukum, yaitu dengan memisahkan mereka dari interaksi sosial dalam jangka waktu tertentu. Secara prinsip, hukuman ini mirip dengan hukuman penjara, karena keduanya melibatkan perampasan kebebasan individu.

Hukuman kurungan dianggap lebih ringan daripada hukuman penjara. Terdapat beberapa perbedaan antara hukuman penjara dan hukuman kurungan. Pasal 19 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa hukuman kurungan harus melibatkan pekerjaan yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dihukum penjara. Pasal 21 KUHP mengatur bahwa hukuman kurungan harus dijalani di Provinsi tempat terhukum tinggal. Selain itu, Pasal 23 KUHP mengizinkan orang yang dihukum kurungan untuk memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

1. Pidana Denda

Hukuman denda adalah bentuk pidana yang dikenal secara luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pidana ini telah ada sejak zaman Majapahit dan dikenal sebagai hukuman ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, hukuman denda adalah bentuk hukuman tertua yang mungkin lebih tua daripada hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Namun, dalam praktik hukum selama ini, hukuman denda jarang diberlakukan. Biasanya, hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman kurungan atau penjara jika hukuman denda disebutkan sebagai alternatif dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali jika tindak pidana tersebut hanya diancamkan dengan hukuman denda, sehingga hakim tidak memiliki opsi untuk menjatuhkan hukuman lain selain denda.

1. Pidana Tutupan

Dasar hukum untuk penerapan hukuman tutupan ini terdapat dalam KUHP Republik Indonesia 1946 No. 20, yang dijelaskan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 24. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: "Dalam mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara, karena dilakukan dengan maksud yang patut dihormati, Hakim dapat menjatuhkan hukuman tutupan.” Hukuman ini tidak boleh diberlakukan jika perbuatan atau konsekuensinya begitu serius sehingga Hakim merasa bahwa hukuman penjara lebih sesuai. Tempat pelaksanaan dan cara pelaksanaan hukuman ini diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah tahun 1948.

## Putusan Hakim

Tujuan dari pelaksanaan sebuah proses di hadapan pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan dari hakim. Keputusan hakim, yang sering disebut sebagai putusan pengadilan, merupakan sesuatu yang sangat diidamkan atau dinantikan oleh para pihak yang terlibat dalam persidangan guna menyelesaikan konflik di antara mereka dengan cara yang seadil-adilnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya putusan hakim, pihak-pihak yang berselisih berharap untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam permasalahan yang mereka hadapi. (Moh. Taufik Makarao, 2004)

Agar dapat menghasilkan keputusan yang sepenuhnya memastikan kepastian hukum dan mencerminkan prinsip keadilan, hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan negara harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang fakta-fakta dalam suatu perkara dan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang aturan hukum yang akan diterapkan. Ini mencakup pengetahuan tentang peraturan hukum yang tercantum dalam undang-undang serta pemahaman tentang hukum yang berlaku secara tidak tertulis, seperti hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam peraturan hukum yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk merenung, mempelajari, dan memahami nilai-nilai hukum serta prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Riduan Syahrini, 1998)

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan penjelasan tentang keputusan yang diberikan oleh seorang hakim atau yang juga disebut sebagai putusan pengadilan, di beberapa buku dan tulisan yang ada. Ada beberapa penjelasan yang berbeda tentang apa artinya putusan hakim. Tapi, jika kita benar-benar memahami setiap penjelasannya, kita akan mengerti hal yang sama dari penjelasan yang lain.

Profesor Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai pernyataan yang diberikan oleh seorang hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang memiliki wewenang, yang diucapkan di dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan.

Profesor Sudikno juga menjelaskan bahwa putusan hakim seharusnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan jika terdapat perbedaan antara putusan yang diucapkan dan aturan tertulis, maka yang diucapkan oleh hakimlah yang dianggap benar, karena putusan tersebut dianggap sah sejak diucapkan dalam persidangan.

Prinsip-prinsip putusan hakim dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 19 dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

1. Harus berisi Alasan Yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan prinsip ini, setiap putusan yang diberikan oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Putusan yang tidak memenuhi persyaratan ini akan dianggap sebagai putusan yang tidak memiliki pertimbangan yang memadai atau disebut sebagai "insufficient judgment". Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan ini dapat berasal dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal ini diatur dalam pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang terdapat dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Pasal ini menegaskan bahwa setiap keputusan pengadilan harus mencakup alasan-alasan yang terkait dengan undang-undang yang berlaku atau hukum tertulis, serta keputusan-keputusan sebelumnya yang relevan. Bahkan, menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak yang berperkara, baik karena jabatannya atau secara ex officio.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan sekarang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, menginstruksikan bahwa seorang hakim harus memiliki pemahaman yang kuat dan menghormati nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, seorang hakim memiliki peran yang penting dalam menciptakan dan mencari nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam masyarakat.

1. Putusan Harus Total dan Menyeluruh

Asas kedua, yang diatur dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 Rv, mengatakan bahwa putusan harus komprehensif dan menyeluruh dalam memeriksa dan memutuskan setiap tuntutan yang diajukan. Tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutuskan sebagian tuntutan, sementara mengabaikan tuntutan lainnya, karena hal ini akan bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

1. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Keputusan tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam tuntutan, yang dikenal sebagai larangan "ultra petitum partium". Prinsip ini dijelaskan dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R., pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan pasal 50 Rv. Dalam prinsip ini, hakim tidak diizinkan untuk memberikan lebih dari apa yang diminta dalam gugatan, karena hal ini akan dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangannya atau berada di luar lingkup wewenangnya ("beyond the powers of his authority"). Jika suatu putusan mengandung unsur ultra petitum, maka putusan tersebut akan dianggap cacat (invalid), baik jika hakim melakukannya dengan itikad baik (good faith) maupun jika itu sesuai dengan kepentingan umum (public interest). (R. Soepomo, 1994)

1. Diucapkan dimuka umum

Pasal 20 dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di depan khalayak. Ini berarti prinsipnya adalah putusan harus diucapkan dalam sidang yang dapat diakses oleh publik.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan harus diterapkan di ruang sidang gedung pengadilan yang sudah ditunjuk untuk itu, dan tidak di ruang lain, termasuk ruang yang masih berada di dalam gedung pengadilan. Ini dilakukan untuk mematuhi tata tertib beracara sesuai dengan pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan pasal 20 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur cara pengumuman putusan di pengadilan selama sidang terbuka untuk umum.

## Putusan Hakim terhadap terdakwa Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid Bin T. Ramli Taeb berdasarkan putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim

Dikarenakan semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka menurut hukum, dakwaan alternatif kesatu dari jaksa penuntut umum harus dianggap terbukti; Selama persidangan, tidak ada alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana jika pembenarannya tidak ditemukan. Oleh karena itu, Terdakwa harus dianggap bersalah dan dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena selama pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan secara sah, masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa akan sepenuhnya dikurangkan dari hukuman yang diberikan; Perlu diingat bahwa hukuman diberikan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga untuk mengajar dan membimbing Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang baik di masa depan.

Sebelum menjatuhkan pidana, pertimbangan dilakukan terhadap faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan Terdakwa, sebagai berikut: Faktor-faktor yang memberatkan:

* Tindakan Terdakwa telah menciptakan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat;
* Tindakan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memerangi Tindak Pidana Terorisme;

Faktor-faktor yang meringankan:

* Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
* Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
* Terdakwa telah berjanji untuk tetap setia dan patuh pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara.

Top of Form

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangan lain yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

* 1. Menyatakan bahwa Terdakwa TEUKU MAULIZANSYAH RAMLI Als. MAULIDAN Als. PON Als. SIT Als. MAULID Als. SI CANGEK Als. TEUKU MAULIDZ AL-MUKHLIS Bin T. RAMLI TAEB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TERORISME;
	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
	4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
	5. Menetapkan barang bukti berupa:
	+ 1 (satu) bilah parang;
	+ 2 (dua) bilah parang/golok;
	+ 1 (satu) unit hanphone merek honor warna hitam;
	+ 1 (satu) unit HT merek BAOFENG warna hitam;
	+ 1 (satu) unit HT merek i-Cherry warna hijau tua;
	+ 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning berisi peluru mimis;
	+ 1 (satu) buah flasdisk merek kingston warna putih;
	+ 2 (dua) lembar kertas bertuliskan kode kode HT;
	+ 1 (satu) unit komponen rakitan senapan angin;
	+ 1 (satu) buah scan kartu paspor atas nama T. Maulizansyah;
	+ 1 (satu) komponen rakitan senapan angin;
	+ 1 (satu) buah matras;

Dimusnahkan.

* 1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). (*Putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim*, 2023)

## Analisa Penulis

Berdasarkan uraian putusan dan pertimbangan hakim pada Putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang memutus perkara. Namun dalam putusan perkara Tindak Pidana Terorisme menurut hemat penulis yang menjadi pertimbangan putusan hakim, perlu adanya penilaian terkait bagaimana tingkat radikal yang dimiliki oleh seorang pelaku teror melalui asesmen-asesmen yang dilakukan dan pemantauan oleh petugas-petugas penilai yang berkompeten sehingga dapat berpengaruh juga dengan lamanya proses deradikalisasi dilakukan terhadap pelaku-pelaku Tindak pidana Terorisme sebelum dikembalikan ke Masyarakat yang kemudian berdampak juga terhadap lamanya proses penahanan, mengingat bahwa dampak dari pemikiran-pemikiran/ideologi yang radikal menciptakan dampak yang sangat besar, antara lain sebagai berikut:

* + 1. Aspek Ideologi. Ancaman terorisme yang semakin banyak akan memengaruhi masyarakat memiliki pemahaman radikal dan mudah dipengaruhi oleh ideologi lain. Akibat terorisme dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan cara membuat orang menjadi kurang percaya pada Pancasila. Hal ini menyebabkan berkurangnya ketahanan nasional dalam hal ideologi.
		2. Aspek Politik. Jika kita membiarkan ancaman teroris, maka kehidupan politik kita akan terganggu dan ini akan mempengaruhi orang-orang yang membuat keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan kekuatan negara dalam hal politik akan menjadi lemah.
		3. Aspek Ekonomi. Begitu banyak ancaman dan bahaya teroris yang dapat menyebabkan rasa takut di kalangan pelaku ekonomi dan juga akan meningkatkan tingkat risiko di Indonesia. Para investor tidak ingin menginvestasikan uangnya di Indonesia, sehingga kemungkinan besar akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini berdampak buruk pada negara dalam hal ekonomi..
		4. Aspek sosial dan budaya (*Social and cultural*) Banyak ancaman terorisme di Indonesia membuat orang merasa tidak aman. Ketakutan akan memengaruhi orang-orang dari berbagai kepercayaan, suku, ras, kelompok, dan agama. Rasa takut juga akan berdampak pada kehidupan bergaul masyarakat dan membuat menjadi lebih curiga terhadap orang lain. Kelompok minoritas yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok teroris sering dianggap sebagai ancaman yang selalu ada karena mereka dianggap sebagai bagian dari kelompok Barat. Kondisi yang sangat berbahaya ini menyebabkan kelemahan dalam ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya.
		5. Aspek Pertahanan dan Keamanan. Keamanan dan pertahanan adalah hal-hal yang melibatkan cara-cara dan tindakan untuk melindungi dan menjaga keamanan negara atau individu dari bahaya dan ancaman. Banyaknya ancaman terorisme membuat orang-orang di Indonesia merasa tidak aman. Karena kondisi geografi dan jumlah penduduk di Indonesia, kita membutuhkan banyak aparat untuk menjaga daerah yang dicurigai sebagai tempat ancaman terorisme datang. Seluruh orang yang menjaga keamanan akan bekerja keras untuk menjaga kehidupan tetapi tidak terlalu memperhatikan hal lain yang juga penting seperti pelayanan. Keadaan ini jelas melemahkan kemampuan negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan.

Sehingga pada saat pelaku-pelaku teror telah bebas dan kembali bermasyarakat, dapat dipastikan sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang moderat dan netral dari pemahaman radikalisme.

# **BAB IV**

**PENUTUP**

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penulisan terkait tinjauan yuridis terhadap tindak pidana terorisme oleh Teuku Maulizansyah Ramli alias Maulidan alias Pon alias Si T alias Maulid Bin T. Ramli Taeb berdasarkan putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim, penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta yang terdapat pada Bab I, penulis sejalan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur dalam perkara Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim. Penulis percaya bahwa semua elemen yang terkandung dalam pasal yang dituduhkan kepada terdakwa Teuku Maulizansyah Ramli, juga dikenal sebagai Maulidan, Pon, Si T, Maulid bin T. Ramli Taeb, telah terbukti secara legal dan kuat bahwa mereka telah melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, peraturan ini telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Berdasarkan uraian putusan dan pertimbangan hakim pada Putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim, Penulis setuju dengan keputusan Majelis Hakim. Namun menurut penulis, ada kebutuhan untuk perlu adanya pertimbangan khusus melalui penilaian terkait bagaimana tingkat radikal yang dimiliki oleh seorang pelaku teror dengan asesmen-asesmen yang dilakukan dan pemantauan oleh petugas-petugas penilai yang berkompeten sehingga dapat berpengaruh juga dengan lamanya proses deradikalisasi dilakukan terhadap pelaku-pelaku Tindak pidana Terorisme sebelum dikembalikan ke Masyarakat yang kemudian berdampak juga terhadap lamanya proses penahanan, mengingat bahwa dampak dari pemikiran-pemikiran/ideologi yang radikal menciptakan dampak yang sangat besar karena sangat diperlukan juga adanya penekanan bagaimana menghentikan pemikiran ekstremisme dari orang-orang yang melakukan tindakan terorisme sebelum mereka bisa kembali ke Masyarakat dan harus dipastikan mereka sudah mengerti pandangan yang moderat dan netral dari radikalisme.

## Saran

Dalam menangani masalah terorisme, penulis berpendapat bahwa penting untuk melakukan deradikalisasi terlebih dahulu kepada pelaku tindak pidana terorisme sebelum mereka kembali ke masyarakat. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian keputusan yang inkrah terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui penilaian tingkat radikalisme mereka dan ideologi ekstremis mereka. Tujuannya adalah agar setelah keluar dari penjara, orang tersebut bisa hidup normal di masyarakat dan tidak terpengaruh lagi bahkan mempengaruhi orang lain dengan pemikiran ekstremis yang mereka yakini sebelumnya.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Moh. Taufik Makarao. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta.

M.Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.

*Putusan PN Jakarta Timur Nomor 231/PID.SUS/2023/PN Jkt. Tim*. (2023).

R. Soepomo. (1994). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. PT. Pradnya Paramitha.

Rasyid Ariman, & Fahmi Raghib. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press.

Riduan Syahrini. (1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini.

Soerjono Soekanto. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Soerjono Soekanto, & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers.

*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*. (t.t.).

*UU NOMOR 5 TAHUN 2018*. (t.t.).